

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian, maka peneliti mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Perluasan aset pendidikan berbasis harta wakaf di wilayah Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten dalam hal ini yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah (YPIAB), memanfaatkan harta wakaf dengan mendirikan 4 sekolah di kawasan Kecamatan Kasemen. Adapun sekolah-sekolahnya sebagai berikut:
  - a. Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al-Khairiyah Badamusalam
  - b. SMP IT Al-Khairiyah Badamusalam
  - c. MTS Swasta Al-Khairiyah Badamusalam
  - d. SMA Swasta Plus Al-Khairiyah Badamusalam
2. Melalui harta wakaf yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah Badamusalam tercipta beberapa peluang usaha dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitar, di antaranya: melalui harta wakaf yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah Badamusalam tercipta beberapa peluang usaha dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitar, di antaranya:

- a. Unit kantin
  - b. Aset wakaf berupa empang
  - c. Output atau lulusan
3. Peran strategis pemerintah daerah Kota Serang dalam hal ini diwakili oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Serang dalam perluasan aset pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat berbasis harta wakaf di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten sangat berpengaruh. Hal ini berdasarkan data hasil wawancara dengan perwakilan BWI Kota Serang, bahwa BWI Kota Serang berperan penting dalam melancarkan proses pewakafan, dimulai dari sosialisai wakaf ke tiap daerah, pembinaan para nazhir agar lebih professional di bidangnya, melindungi status harta wakaf secara hukum dan bertanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan harta wakaf oleh para nazdir.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dengan seksama, dimulai dengan wawancara kemudian dilanjut dengan observasi lapangan dan mempelajari data-data yang didapat serta untuk mencapai kesempurnaan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya berdasarkan prinsip syariah, dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif dan mengupayakan penjamin syariah, serta memajukan

kesejahteraan umum, dan dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

2. Peningkatana SDM wakif (ahli waris wakif) dan para nadzir dengan memberikan edukasi dan *stimulant* untuk terus berinovasi dalam rangka pengelolaan harta wakaf demi tercapainya pengelolaan wakaf produktif yang optimal.
3. Kecamatan kasemen merupakan wilayah wisata religi di Provinsi Banten dimana di wilayah tersebut banyak terdapat peninggalan-peninggalan sejarah Islam di banten, maka otomatis asset peninggalan tersebut mayoritas berbentuk wakaf. Olehkarena itu, baiknya para pemangku kebijakan baik tingkat provinsi maupun kota untuk memaksimalkan daerah tersebut, baik maksimal secara pengelolaan dan pemberdayaan maupun maksimal dalam inventarisasi dan pencatatan. Karena di wilayah tersebut masih banyak terdapat asset wakaf yang kurang produktif dan bahkan sudah tidak produktif.
4. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 pasal 14 menjelaskan bahwa masa bakti nadzir wakaf adalah 5 tahun dengan opsi perpanjangan atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Akan tetapi banyak terjadi di lapangan masa bakti nadzir wakaf melebihi batasan tersebut, maka dibutuhkan pemahaman dan sosialisasi tentang peraturan pemerintah tersebut baik melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) ataupun Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI).

5. Peruntukan wakaf produktif di Provinsi Banten secara umum dan di Kota Serang secara khusus masih belum mengarah kepada pemberdayaan ekonomi dan Kesehatan. Karena mayoritas pengelolaan asset wakaf hanya seputar pendidikan.